



**PUTUSAN**

Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus sengketa persaingan usaha pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. **PT. PELITA BUMIWANGI**, berkedudukan di Ngagel Jaya Tengah, Nomor 107, Surabaya, diwakili oleh Ir. Bambang Kusmarjadi, selaku Direktur Utama;
  2. **PT. SARANA MULTI SENTOSA**, berkedudukan di Kantor Ruko Delta Sari Indah AN/03, Kureksari Waru - Sidoarjo, diwakili oleh Adiakti Wiras Windaru, S.T., selaku Direktur Utama;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada, Kukuh Pramono Budi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pramono & Partners Law Firm, berkantor di Perkantoran Mutiara Graha Agung, Blok A, Nomor 4, Jalan Dr. Wahiddin Sudirohusodo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019;
- II. 1. **PT. SARANA DWI MAKMUR**, berkedudukan di Perumahan Puri Surya Jaya J.1/20, Cluster Vancouver, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Sugiono, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Dr. Rihantoro Bayu Aji, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bayuaji & Mustofa, Attorney & Counsellors at Law, berkantor di Jalan Ubi VIII/Nomor 3, Wonokromo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019;
  2. **PT. SYAM PUTRA JAYA AGUNG**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 200, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Syamanta Novan Dwianto, S.T., M.M., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Dr. Rihantoro Bayu Aji, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Bayuaji & Mustofa, *Attorney & Counsellors at Law*, berkantor di Jalan Ubi VIII/Nomor 3, Wonokromo, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- I. **KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA – KPPU RI**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 36, Jakarta Pusat, diwakili oleh Kurnia Toha selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Direktur dan Para Staf Direktorat Penindakan, Deputy Bidang Penegakan Hukum, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019;
- II. **CV. AZITA ABADI**, berkedudukan di Perum YKP Pandugo I Blok PK-12, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Surabaya, diwakili oleh Anton Cristiyan, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Dwi Istiawan, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dwi Istiawan & Rekan, berkantor di Jalan Babatan Pratama, F-3, Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

Halaman 2 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **POKJA 278**, pada paket pengadaan pembangunan PJU se-Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo;
2. **POKJA 329**, pada paket pengadaan pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Krian Tahun Anggaran 2014, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo;
3. **POKJA 330**, pada paket pengadaan pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Sidoarjo Tahun Anggaran 2014, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo;
4. **POKJA 332**, pada paket pengadaan pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Porong Tahun Anggaran 2014, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo;
5. **POKJA 333**, pada paket pengadaan pembangunan PJU Wilayah Ex Kawedanan Taman Tahun Anggaran 2014, berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo 1, Sidoarjo;
6. **AGUS BASUKI, S.H.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Program Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014, dan Tahun Anggaran 2015, berkantor di Jalan Raya Siwalanpanji, Nomor 36, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur;
7. **M. BAHRUL AMIG, S.Sos., M.M.**, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, selaku Pengguna Anggaran pada Paket Pelelangan PJU oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015, berkantor di Jalan Raya Siwalanpanji, Nomor 36, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur;
8. **PT. JASMANIE ELEKTRINDO PERKASA**, berkedudukan di Jalan Agung, Nomor 63A, Blok 9, RT 002, RW 002, Desa Purworejo, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur;  
Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;  
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 3 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Komisi Pengawas Persaingan Usaha/KPPU telah memberikan Putusan Nomor 15/KPPU-L/2015 tanggal 1 September 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII, Terlapor XIII, Terlapor XIV dan Terlapor XV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp4.752.570.123,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp370.611.318,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp137.564.655,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Halaman 4 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp357.573.682,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
6. Menghukum Terlapor V membayar denda sebesar Rp189.353.365,00 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
7. Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp2.057.866.945,00 (dua miliar lima puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
8. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI untuk melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan bukti pembayaran denda ke KPPU;

Bahwa, terhadap putusan Komisi Pegawai Persaingan Usaha/KPPU, Pemohon Keberatan I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan XII mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut:

- I. Pemohon Keberatan I:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Putusan KPPU (Termohon) Nomor 15/KPPU-L/2015, tanggal 1 September 2016 secara keseluruhan;

Halaman 5 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- II. Pemohon Keberatan II:
  1. Menerima keberatan Pemohon;
  2. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
  3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;
  4. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2015, tanggal 1 September 2016 secara keseluruhan;
  5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya;Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- III. Pemohon Keberatan III:
  1. Menerima permohonan keberatan Pemohon yang dulunya Terlapor VI terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;
  2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- IV. Pemohon Keberatan IV:
  1. Menerima permohonan keberatan Pemohon terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;
  2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;

Halaman 6 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

V. Pemohon Keberatan V:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

VI. Pemohon Keberatan VI:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

VII. Pemohon Keberatan VII:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

VIII. Pemohon Keberatan VIII:

Halaman 7 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## IX. Pemohon Keberatan IX:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## X. Pemohon Keberatan X:

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;
2. Membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 15/KPPU-L/2015;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## XI. Pemohon Keberatan XI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan KPPU (Termohon) Nomor 15/KPPU-L/2015, tanggal 1 September 2016 secara keseluruhan;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999;

Halaman 8 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## XII. Pemohon Keberatan XII:

1. Menerima keberatan Pemohon;
2. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait 5 (lima) Paket Tender Penerangan Jalan Umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun Anggaran 2015;

4. Membatalkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2015, tanggal 1 September 2016 secara keseluruhan;

5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara seluruhnya; Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 771/Pdt.KPPU/2016/PN.Sby., tanggal 12 Juni 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2015 tanggal 1 September 2016;
3. Menghukum Para Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.151.000,00 (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/ 2019 tanggal 28 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi I: 1. PT PELITA BUMIWANGI, 2. PT. JASMANIE ELEKTRINDO PERKASA, Pemohon Kasasi II: PT SARANA MULTI SENTOSA, Para Pemohon Kasasi III: 1. PT. SARANA DWI MAKMUR, 2. PT. SYAM PUTRA JAYA AGUNG tersebut;

Halaman 9 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 tanggal 28 Februari 2019 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 25 dan 24 Juli 2019, terhadap putusan tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing pada tanggal 26 Juli 2019, 29 Juli 2019 dan 31 Juli 2019 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2019 dan 19 Agustus 2019, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 11 September 2019 dan 29 Agustus 2019, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban atas memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2019, menyebutkan : "Terhadap putusan keberatan, Terlapor dan/atau KPPU hanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir"

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka tidak ada upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas putusan *judex juris* (Putusan Nomor 86 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 tanggal 28 Februari 2019) tersebut di atas, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **I. 1. PT. PELITA BUMIWANGI** dan kawan-kawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **I. 1. PT. PELITA BUMIWANGI, 2. PT. SARANA MULTI SENTOSA, II. 1. PT. SARANA DWI MAKMUR, 2. PT. SYAM PUTRA JAYA AGUNG** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 11 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 1961 0402 1985 12 1.001

Halaman 12 dari 12 hal Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-KPPU/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)